

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Tata Cara Penetapan Pajak Air Permukaan di UPT. Pengelolaan Pendapatan Bengkalis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dikategorikan sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Permukaan (PAP).
2. Wajib Pajak yang membayar Pajak Air Permukaan di UPT. Pengelolaan Pendapatan Bengkalis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yaitu : PDAM Kab. Bengkalis, PT. Pertamina, PT. Bukit Batu Hutani Alam, PT. Sekato Pratama Makmur, PT. Meskom Agro Sarimas, PT. Priatama Riau, PT. Surya Dumai Agrindo
3. Antara tinjauan teori dan tinjauan praktek tentang penetapan tarif pajak air permukaan sama yaitu 10%.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam tugas akhir ini, penulis menyampaikan saran – saran yang mungkin dapat bermanfaat dalam penerimaan Pajak Air Permukaan. Berikut saran yang disampaikan penulis :

1. Kepala UPT. Pengelolaan Pendapatan Bengkalis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau agar dapat lebih meningkatkan koordinasi dengan Wajib Pajak Air Permukaan agar penerimaan pajak Air Permukaan dapat terus mencapai target yang ditentukan.
2. Meningkatkan sosialisai deng Peraturan – Peraturan Daerah dan kebijakan berkaitan dengan pajak Air Permukaan dengan melibatkan peran serta masyarakat, Dinas/Instansi terkait.